



**PUTUSAN**

Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Wahyu Oktaviana Sari binti Sulastri, tempat tanggal lahir Kediri, 14 Oktober 1994/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Selowarih RT 003 RW 006 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan:

Handry Tunggal Kurniawan bin Masruwi, tempat tanggal lahir Tuban, 04 Mei 1992/28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal RT 022 RW 004 Kelurahan Pakunden, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0696/144/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah kontrakan di daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
  - raffalio mellvin kurniawan, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Tergugat sering minum-minuman keras;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan talak ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2020 yang disebabkan: Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat dari Tergugat sampai sekarang tidak mau berubah seperti minum-miuman dan sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan, Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua masing-masing dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dilakukan upaya melalui mediasi dengan Mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I, C.Me dan menurut Laporan Hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2020 mediasi dinyatakan telah gagal dan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diberitahukan/diperintah di muka sidang dan telah pula di panggil oleh Jurusita pada tanggal 12 Nopember 2020 untuk hadir pada persidangan selanjutnya serta tidak melaksanakan hak-haknya atau menunjukkan bukti-bukti

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebelumnya, karena ketidakhadiran pihak Tergugat pada sidang berikutnya, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3571025410940003 tanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0696/144/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;

### B. Saksi.

1. Sriani binti Yusuf umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan -, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Ngasem RT 001 RW 001, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ngasem, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 sebagai Bibi Penggugat dan saksi 2 sebagai saudara Kakak saudara sepupu I Penggugat;
- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada 24 Nopember 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020, disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dengan terus minum-minuman keras yang memabukan dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan masing-masing pulang ke tempat orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak berkumpul dan rukun kembali;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 oleh Mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me Mediator bersertifikat Pengadilan Agama xxxx xxxxxx telah dilaksanakan, namun menurut laporan pada tanggal 14 Oktober 2020 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 24 Nopember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0696/144/XI/2011 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota pada tanggal 24 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat disebabkan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan berikutnya, sedangkan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang penyebab tidak rukun dan pecahnya bahtera rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P 1 dan P 2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 24 Nopember 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 bulan usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberi nafkah dengan layak terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020, disebabkan sifat Tergugat yang tidak mau berubah dengan terus menerus minum-minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan berikutnya dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan tentang keretakan dan ketidak harmonisan akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, disebabkan ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marraomoleh Al Najdi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

**Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan berpijak pada azas “menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfaat” oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap pada sidang berikutnya dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, telah cukup alasan bagi Majelis untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Kontradiktoer atau diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Handry Tunggal Kurniawan bin Maruwi) terhadap Penggugat (Wahyu Oktaviana Sari binti Sulastri);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1422 Hijriah oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Rustam**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Supri Akwan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 600/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)